

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan secara eksplisit memang sejak mulanya dianut di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP sebagai wujud memberikan kewenangan yuridis yang memadai bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan. Dalam konteks itu, sebagaimana tergambar di dalam Pasal 77 KUHAP, tahap penyelidikan belum memuat upaya-upaya paksa yang dapat dikualifisir sebagai potensi adanya bentuk perampasan kemerdekaan baik orang maupun benda/barang. Secara sederhana, hal itu berarti belum terdapat alasan yang dapat dibenarkan untuk dapat dinilai absah atau tidaknya suatu penghentian penyelidikan, sehingga pembuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP khususnya masalah penghentian penyelidikan di anggap bukanlah suatu hal yang harus dibuat dalam norma yang jelas. Berbeda dengan tahap penyelidikan, dalam tahap penyidikan justru telah dimulai adanya penegakan hukum yang berdampak adanya upaya-upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2029 sebagai dasar hukum penghentian penyelidikan dalam tindak pidana tetap memiliki keabsahan secara yuridis, baik ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, pengaturan penghentian penyelidikan di dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tidaklah memiliki otoritas yang kuat. Bahwa benar tidak menjadi masalah yuridis ketika ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan belum diatur di dalam KUHAP, namun bukan berarti hal demikian dapat dikatakan sebagai kondisi ideal. Bagaimana pun tidak dapat dipersamakan suatu norma diatur di dalam produk hukum di level Undang-Undang dengan norma yang sebatas diatur di dalam produk hukum setingkat Peraturan Kapolri. Dari sisi itu, pengaturan penghentian penyelidikan di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 adalah tetap sah adanya, namun hal demikian tentu akan menjadi lebih baik secara yuridis apabila ketentuan penghentian penyelidikan diatur di dalam KUHAP

B. Saran

1. Telah banyak penelitian-penelitian dilakukan bahwa kandungan norma di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP memiliki sejumlah kelemahan-kelemahan normatif tertentu. Dalam konteks ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan di dalam KUHAP meski hal demikian tidak memiliki masalah yuridis, namun tetap tidak dapat diperbandingkan dengan ketika pengaturan penghentian penyelidikan ditentukan secara eksplisit dan mendetail. Bagaimana pun,

KUHAP merupakan produk hukum di level Undang-Undang yang memiliki kedudukan dan otoritas yang kuat sehingga seyogianya pembentuk Undang-Undang di masa mendatang dapat turut memasukkan perubahan ketentuan penghentian penyelidikan sebagai salah satu substansi yang perlu ditinjau kembali pengaturannya di dalam KUHAP.

2. Hendaknya penelitian-penelitian yang memiliki topik sejenis dengan penelitian ini, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan dapat terus dilakukan penelaahan secara mendalam, baik oleh para mahasiswa, akademisi, penegak hukum, maupun oleh pihak pemerintah khususnya DPR dan Presiden guna perbaikan-perbaikan normatif di masa depan.

